

## SATGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

KPT NO : 31/PW.01/3208/2021

### PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN.

- Abstrak
- dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk mewujudkan Integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu di atur terhadap pengendalian gratifikasi.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999, UU No 30 Tahun 2002, UU No 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, PP No 42 Tahun 2004, PP No 6 Tahun 2008, PP No 94 Tahun 2021, Perpres No 55 Tahun 2010, Permenpan RB No 60 Tahun 2012, PKPU No 17 Tahun 2017, PKPU No 14 Tahun 2014, PKPU No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.
- Catatan
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Nopember 2021
  - Lamp : 1 halaman.